

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- c. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. **Limbah** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. **Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3**, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
3. **Pengelolaan limbah B3** adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3;
4. **Reduksi limbah B3** adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
5. **Penghasil limbah B3** adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
6. **Pengumpul limbah B3** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum

dikirim ke tempat pengelolaan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;

7. **Pengangkut limbah B3** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3;
8. **Pemanfaat limbah B3** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3;
9. **Pengolah limbah B3** adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3;
10. **Penimbun limbah B3** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3;
11. **Pengawas** adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
12. **Penyimpanan** adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
13. **Pengumpulan limbah B3** adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
14. **Pengangkutan limbah B3** adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
15. **Pemanfaatan limbah B3** adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu

produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;

16. **Pengolahan limbah B3** adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;

17. **Penimbunan limbah B3** adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

18. **Orang** adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;

19. **Instansi yang bertanggung jawab** adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

20. **Menteri** adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup;

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3

dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.

Pasal 5

Pengelolaan limbah radio aktif oleh instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Pasal 6

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.

Pasal 7

1. Jenis limbah B3 menurut sumber meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
2. Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222 dan D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan/atau uji karakteristik.
3. Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

1. Limbah B3 yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diidentifikasi sebagai limbah B3 apabila setelah

melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :

- a. mudah meledak;
- b. mudah terbakar;
- c. bersifat reaktif;
- d. beracun;
- e. menyebabkan infeksi; dan
- f. bersifat korosif.

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi memiliki LD50 di bawah nilai ambang batas yang telah ditetapkan.

BAB III

PELAKU PENGELOLAAN

Bagian Pertama Penghasil

Pasal 9

1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
2. Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3.
3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak

mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.

4. Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
5. Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggungjawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.
6. Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

1. Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
2. Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 11

1. Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;

- b. jenis, karekteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
2. Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua

Pengumpul

Pasal 12

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.

Pasal 13

1. Pengumpulan limbah B3 wajib membuat catantan tentang :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;

- c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
2. Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 14

1. Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
2. Pengumpul limbah B3 bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan.

Bagian Ketiga Pengangkut

Pasal 15

1. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
2. Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk limbah yang dihasilkannya sendiri.

3. Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3.

Pasal 16

1. Setiap Pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 17

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.

Bagian Ketiga Pengangkut

Pasal 18

Pemanfaat limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

Pasal 19

1. Pemanfaat limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai penghasil limbah B3
2. Pemanfaat limbah B3 yang dalam kegiatannya melakukan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengumpul limbah B3.
3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkut limbah B3.

Pasal 20

Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 21

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :

- a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
- b. jenis, karakteristik dan jumlah B3 yang dikumpulkan;
- c. jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan;
- d. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul limbah B3.

Pasal 22

1. Pemanfaat limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi terkait dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan.
2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Kelima Pengolah

Pasal 23

1. Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.

2. Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang akan diolah paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
3. Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 22

1. Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
 - a. Sumber limbah B3 yang diolah;
 - b. Jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
 - c. Nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.
2. Pengolah limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi terkait dan Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegunakan untuk :
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Keenam Pengolah

Pasal 25

1. Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
2. Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

Pasal 26

1. Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
 - a. Sumber limbah B3 yang ditimbun;
 - b. Jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun;
 - c. Nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.
2. Penimbun limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi terkait dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama Reduksi Limbah B3

Pasal 27

1. Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (house keeping), substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3 lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai reduksi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Kedua Pengemasan

Pasal 28

1. Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 29

1. Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
2. Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. Lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Keempat Pengumpulan

Pasal 30

1. Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - b. Mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
 - c. Memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 - d. Memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3;
 - e. Mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Kelima Pengangkutan

Pasal 31

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3.

Pasal 32

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 33

1. Pemanfaatan limbah B3 meliputi perolehan kembali (recovery), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh Pengolahan

Pasal 34

1. Pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
2. Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan :
 - a. Bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung;
 - b. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, berdasarkan rencana tata ruang.
3. Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity Characteristic Leaching Procedure);
 - b. Melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (landfill).
4. Pengolahan limbah B3 secara fisika dan/atau kimia yang menghasilkan:
 - a. Limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi baku mutu limbah cair;

- b. Limbah padat, maka limbah padat tersebut wajib memenuhi ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.
5. Pengolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan mengoperasikan insinerator wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mempunyai insinerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang di olah;
 - b. Mempunyai insinerator yang dapat memenuhi efisiensi pembakaran minimal 99,99% dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut :
 - (i) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Principle Organic Hazard Constituent (POHCs) 99,99%;
 - (ii) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated Biphenyl (PCBs) 99,9999%;
 - (iii) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated Dibenzofurans 99,9999%;
 - (iv) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated Dibenso-P-dioxins 99,9999%.
 - c. Memenuhi standar emisi udara;
 - d. Residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib dikelola dengan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 35

Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Kedelapan Penimbunan

Pasal 36

Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas dari banjir;
- b. Permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 centimeter per detik;
- c. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah B3 berdasarkan rencana tata ruang;
- d. Merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung;
- e. Tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk air minum.

Pasal 37

1. Penimbunan limbah B3 wajib menggunakan sistem pelapis yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 38

Penghentian kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 39

1. Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan kegiatannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah setebal minimum 0,60 meter;
 - b. Melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan limbah B3;
 - c. Melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum 30 tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas penimbunan limbah B3;
 - d. Peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umum lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

BAB V TATA LAKSANA

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 40

1. Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan :

- a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
 - b. pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
 - c. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki ijin pemanfaatan dari instansi yang memberikan izin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
2. Ketentuan mengenai tatacara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab dan ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala instansi yang berwenang memberikan izin.
 3. Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
 4. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
 - c. kegiatan yang dilakukan;
 - d. lokasi tempat kegiatan;
 - e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
 - f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;

- g. spesifikasi alat pengolah limbah;
 - h. jumlah dan karakteristik limbah b3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
 - i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbun setelah diolah;
 - j. alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 41

1. Keputusan mengenai izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib diumumkan kepada masyarakat.
2. Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketetapan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 42

1. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3 diberikan oleh Kepala Kantor Kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36.

Pasal 43

1. Untuk kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan bersama dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) kepada instansi yang bertanggung jawab.
3. Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 44

1. Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya.
2. Syarat dan kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1).

Pasal 45

1. Kegiatan baru yang menghasilkan limbah B3 yang melakukan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang lokasinya sama dengan kegiatan utamanya, maka analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terintegrasi

dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan utamanya.

2. Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil dan pemanfaat limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya rencana pengolahan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui yang diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab bersama dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
3. Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui.
4. Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 46

1. Apabila penghasil dan/atau pemanfaat limbah B3 bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya berbeda dengan lokasi kegiatan utamanya, maka terhadap kegiatan pengolahan limbah B3 tersebut berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utamanya wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sedangkan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan utamanya wajib membuat rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

3. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab dan persetujuan atas dokumen tersebut diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
4. Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui wajib dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

1. Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Menteri dan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administrasi oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3.
3. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di daerah dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pada tingkat nasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 48

1. Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan, dan penimbun limbah B3;
 - b. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. Melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Pasal 49

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

Pasal 50

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan.

Pasal 51

1. Instansi yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri.
2. Menteri mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3.

Pasal 52

1. Untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala.

2. Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3.
3. Uji kesehatan bagi pengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan tenaga kerja.

Bagian Ketiga Perpindahan Lintas Batas

Pasal 53

1. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3.
2. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara Indonesia dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
3. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara Indonesia wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala instansi yang bertanggung jawab.
4. Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan Kepala instansi yang bertanggung jawab.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga limbah B3 ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi dalam bidang perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Keempat Informasi dan Pelaporan

Pasal 54

1. Setiap orang berhak atas informasi mengenai pengelolaan limbah B3.

2. Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada setiap orang secara terbuka.

Pasal 55

1. Setiap orang berhak melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3.
2. Pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disampaikan secara lisan atau tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab atau aparat pemerintah terdekat.
3. Aparat Pemerintah yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

Pasal 56

1. Instansi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib segera menindaklanjuti laporan masyarakat.
2. Proses tindak lanjut maupun hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pelapor dan/atau masyarakat yang berkepentingan.

Pasal 57

Tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Penanggulangan dan Pemulihan

Pasal 58

1. Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan

kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
3. Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
4. Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 ke lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab dan/atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Keenam Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan

Pasal 59

1. Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II untuk skala yang bisa ditanggulangi oleh kegiatan penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau penimbun.
2. Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II secara bersama-sama melakukan pengawasan

3. Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga mencakup dua wilayah daerah tingkat II pengawasannya dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I.
4. Pelaksanaan Penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II tidak bisa mengawasi pengawasannya dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I

Pasal 60

1. Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
2. Apabila Penghasil, Pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya, maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang bersangkutan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 61

1. Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.

2. Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
3. Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh :
 - a. Instansi yang bertanggung jawab dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Instansi yang bertanggung jawab daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

BAB VI SANKSI

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 62

1. Instansi yang bertanggung jawab memberikan peringatan tertulis kepada penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 52 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 60.
2. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka Kepala instansi yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau

mencabut sementara izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, dan bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka izin operasi dicabut.

3. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dapat menghentikan sementara kegiatan operasi atas nama instansi yang berwenang dan/atau instansi yang bertanggung jawab apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup.
4. Kepala instansi yang bertanggung jawab wajib dengan segera mencabut keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dihentikan sementara kegiatan operasinya telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

Pasal 63

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 60 yang mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

1. Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dilakukan pengelolaan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, atau menimbun limbah B3 baik masing-masing maupun bersama-sama

secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1(satu) tahun.

2. Apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan menimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 baik secara sendiri maupun bersama-sama secara proporsional.
3. Bagi kegiatan yang memanfaatkan limbah B3 dari luar negeri dan telah memiliki izin hanya dapat melakukan impor limbah B3 sebagai bahan baku sampai dengan Bulan September 2002.

Pasal 65

Setiap orang atau badan usaha yang sudah melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib meminta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran

Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595) dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 67

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Februari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Februari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANDJUNG

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN**

UMUM

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.

Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah. Diantara lain limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah bahan berbahaya beracun (B3). Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia. Peran Pemerintah Indonesia dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 tersebut telah diratifikasi Konvensi Basel pada tanggal 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993.

Hirarki Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya

teknologi bersih. Bilamana masih menghasilkan limbah B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3.

Pemanfaatan limbah B3, yang mencakup kegiatan daur-ulang (recycling), perolehan kembali (recovery) dan penggunaan kembali (reuse) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :

- a. Penghasil Limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3;
- c. Pengangkut Limbah B3;
- d. Pemanfaat Limbah B3;
- e. Pengolah Limbah B3;
- f. Penimbun Limbah B3;

Dengan Pengolahan limbah sebagaimana tersebut di atas, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Setiap mata rantai perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem

manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukan ke dalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang telah memiliki persyaratan lingkungan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka (1)

Yang dimaksud dengan sisa suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan dan kegiatan lain.

Angka (2)

Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak/kadaluarsa, sisa bahan/kemasan, tumpahan, sisa proses, oli bekas, oli kotor, limbah dari kegiatan pembersihan kapal dan tangki yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Tidak termasuk bagi limbah cair yang bersifat B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran air serta limbah debu dan gas yang bersifat limbah B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara.

Angka (3)

Cukup jelas

Angka (4)

Cukup jelas

Angka (5)

Cukup jelas

Angka (6)

Cukup jelas

Angka (7)

Cukup jelas

Angka (8)

Cukup jelas

Angka (9)

Cukup jelas

Angka (10)

Cukup jelas

Angka (11)

Cukup jelas

Angka (12)

Cukup jelas

Angka (13)

Cukup jelas

Angka (14)

Cukup jelas

Angka (15)

Cukup jelas

Angka (16)

Proses mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 dilakukan agar limbah tersebut menjadi tidak berbahaya dan atau beracun. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai, seperti stabilisasi dan solidifikasi, insinerasi, atau netralisasi.

Apabila teknologi tersebut tidak dapat diterapkan, maka harus digunakan teknologi terbaik yang tersedia yang dapat mengolah limbah tersebut seperti pertukaran ion dan membran sel serta teknologi-teknologi lain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Angka (17)

Cukup jelas

Angka (18)

Cukup jelas

Angka (19)

Cukup jelas

Angka (20)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan membuang limbah B3 langsung ke dalam tanah, air atau udara adalah pembuangan limbah B3 tanpa pengolahan terlebih dahulu. Ketentuan ini dimaksud agar limbah B3

yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berbahaya dan/atau beracun lagi terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pengenceran adalah menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat beracun dan/atau tingkat bahayanya turun, tetapi beban pencemarannya masih tetap sama dengan sebelum dilakukan pengenceran. Hal ini dilarang karena pengenceran tidak akan menghilangkan sifat berbahaya dan beracunnya limbah B3.

Pasal 5

Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional yang merupakan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan limbah radio aktif.

Pasal 6

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3 adalah mengidentifikasi limbah dari penghasil tersebut apakah termasuk limbah B3 atau tidak.

Mengidentifikasi limbah ini akan memudahkan pihak penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun dalam mengenali limbah B3 tersebut sedini mungkin.

Mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mencocokkan jenis limbah dengan daftar jenis limbah B3, dan apabila cocok dengan daftar jenis limbah B3, maka limbah tersebut termasuk limbah B3;

- b. Apabila tidak cocok dengan daftar jenis limbah B3, maka diperiksa apakah limbah tersebut memiliki karakteristik: mudah meledak atau mudah terbakar atau beracun atau bersifat reaktif atau menyebabkan infeksi atau bersifat korosif;
- c. Apabila kedua tahapan tersebut sudah dilakukan dan tidak memenuhi ketentuan limbah B3, maka uji akhir yang dilakukan adalah uji toksologi.

Pasal 7

Ayat (1)

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengujian karakteristik limbah dilakukan sebelum limbah tersebut mendapat perlakuan pengolahan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 1999
TANGGAL 7 OKTOBER 1999

- Tabel 1. Daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik
- Tabel 2. Daftar limbah B3 dari sumber yang spesifik
- Tabel 3. Daftar limbah dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi

TABEL 1.
DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
Pelarut Terhalogenasi	
D1001a	Tetrakloroetilen
D1002a	Trikloroetilen
D1003a	Metilen Klorida
D1004a	1,1,2-Trikloro, 1,2,2, Trifluoroetana
D1005a	Triklorofluorometana
D1006a	Orto-diklorobenzena
D1007a	Klorobenzena
D1008a	Trikloroetana
D1009a	Fluorokarbon Terklorinasi
D1010a	Karbon Tetraklorida
Pelarut Yang Tidak Terhalogenasi	
D1001b	Dimetilbenzena
D1002b	Aseton
D1003b	Etil Asetat
D1004b	Etil Benzena
D1005b	Metil Isobutil Keton
D1006b	n-Butil Alkohol
D1007b	Sikloheksanon
D1008b	Metanol
D1009b	Toluena
D1010b	Metil Etil Keton
D1011b	Karbon Disulfida
D1012b	Isobutanol
D1013b	Piridin
D1014b	Benzena
D1015b	2-Etoksietanol
D1016b	2-Nitropropana
D1017b	Asam Kresilat
D1018b	Nitrobenzana
Asam/Basa	
D1001c	Amonium Hidroksida

D1002c	Asam Hidrobromat
D1003c	Asam Hidroklorat
D1004c	Asam Hidrofluorat
D1005c	Asam Nitrat
D1006c	Asam Fosfat
D1007c	Kalium Hidroksida
D1008c	Natrium Hidroksida
D1009c	Asam Sulfat
D1010c	Asam Klorida
Yang tidak spesifik lainnya	
D1001d	PCB'S (Polychlorinated Biphenyls)
D1002d	Lead Scrap
D1003d	Limbah Minyak Diesel Industri
D1004d	Fiber Asbes
D1005d	Pelumas Bekas

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG SPESIFIK

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D201	PUPUK	2412	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses produksi amonia, urea dan/atau asam fosfat ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Katalis bekas ▪ Sludge proses produksi ▪ Limbah laboratorium ▪ Sludge dari IPAL ▪ Karbon aktif bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama As, Hg) ▪ Sulfida/senyawa amonia
D202	PESTISIDA Bahan organik atau anorganik yang digunakan untuk pemberantasan atau pengendalian hama atau gulma (insektisida, herbisida, fungisida, algasida, rodensida, defoliant)	2421	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFDP¹⁾ pestisida ▪ Penyimpanan dan pengemasan pestisida ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestida 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari IPAL ▪ Alat pengemasan dan perlengkapan ▪ Produk <i>off-spec</i>²⁾ ▪ Residu proses produksi dan formulasi ▪ Pelarut bekas ▪ Absorban dan filter bekas ▪ Residu proses destilasi, evaporasi ▪ Pengumpulan debu ▪ Limbah laboratorium ▪ Residu dari insinerator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan aktif pestisida ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Pelarut mudah terbakar ▪ Logam dan logam berat (terutama As, Pb, Hg, Cu, Zn, Th) ▪ Senyawa Sn-organik
D203	PROSES KLOORO ALKALI Umumnya merupakan kegiatan yang terkait dalam produksi senyawa kimia atau produk yang berbahan dasar plastik seperti: soda kostik, klorin, <i>vinylchlorid</i> , <i>polyvinylchloride</i> , parafin mengandung klorin, <i>ethylenedichloride</i> , <i>hypochlorites</i> , <i>hydrochloric acid</i> , dll.	2411 2413 2429	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses produksi klorin (metode elektrolisis dengan menggunakan proses sel merkuri) ▪ Pemurnian garam ▪ Proses produksi soda kostik (metode sel merkuri) ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari IPAL ▪ Absorban dan filter bekas ▪ Alat yang terkontaminasi Hg ▪ Sludge hasil proses pengawetan ▪ Limbah laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Hg) ▪ Hidrokarbon terhalogenasi

¹⁾ Manufaktur, formulasi, distribusi dan pemakaian.

²⁾ Produk yang tidak memenuhi syarat.

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
204	RESIN ADESIF Phenol formaldehide (PF), urea formaldehide (UF), melamine formaldehide (MF), dll	2429	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFDP resin aditif ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi resin aditif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan dari produk <i>off-spec</i> ▪ Residu dari kegiatan produksi ▪ Katalis bekas ▪ Pelarut bekas ▪ Limbah laboratorium ▪ Sludge dari IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan organik (terutama senyawa fenol) ▪ Hidrokarbon terhalogenasi
D205	POLIMER Kegiatan produksi, baik khusus ataupun terintegrasi dalam manufaktur produk plastik atau serat, dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk seperti misalnya: <i>polyvinyl chloride (PVC)</i> , <i>polyvinyl acetate (PVA)</i> , <i>polyethylene (PE)</i> , <i>polypropilene (PP)</i> , <i>acrylonitrile butadiene styrene (ABS)</i> , <i>acrylonitrile styrene (AS)</i> , <i>syntetic resin (alkyd, amino, epoxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic)</i> , <i>polyethyelene terephthalate (PET)</i> , <i>ploystyrene (PS)</i> , <i>styrene butadeiene rubber (SBR)</i>	2413 2430 2520 2430	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFDP monomer dan polimer ▪ IPAL yang mengolah efluen dari produksi polimer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monomer/oligomer yang tidak bereaksi ▪ Katalis bekas ▪ Residu produksi/reaksi polimer absorban (misalnya: karbon aktif bekas) ▪ Limbah laboratorium ▪ Sludge dari IPAL ▪ Sisa dan bekas stabiliser (misalnya dalam produksi PVC: Cd, Zn, As) ▪ <i>Fire retardant</i> (misalnya Sb dan senyawa bromin organik) ▪ Senyawa Sn organik ▪ Residu dari proses destilasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbagai senyawa organik ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Logam berat (terutama Cd, Pb, Sb, Sn) ▪ Sludge terkontaminasi Zn dari proses produksi rayon/resin akritik
D206	PETROKIMIA Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya. Misalnya: <i>parafin, olefin, naftan dan Hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilen, propilen, butana, sikloheksana, benzena, toluen, naftalen, asetilen, asam asetat, xylene)</i> dan seluruh produk turunannya.	2320 2411 2413 2429	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFDP produk petrokimia ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses pengolahan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan ▪ Katalis bekas ▪ Tar (residu akhir) ▪ Residu proses produksi/reaksi ▪ Sludge dari IPAL ▪ Absorban (misalnya: karbon aktif bekas dan filter bekas) ▪ Limbah laboratorium ▪ Sludge dari IPAL ▪ Residu/ash proses <i>spray drying</i> ▪ Pelarut bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organik ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Logam berat (terutama Cr, Ni, Sb)

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D207	PENGAWETAN KAYU	2010 2021 2029 3511 4520	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses pengawetan kayu ▪ IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan ▪ Sludge dari alat pengolahan dan pengawetan kayu ▪ Produk <i>off-spec</i> dan produk <i>left-over</i> ▪ Pelarut bekas ▪ Kemasan bekas ▪ Sludge dari IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fenol terklorinasi (misalnya: pentaklorofenol) ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Senyawa organometal
D208	PELEBURAN/PENGOLAHAN BESI DAN BAJA	2710 2731 2891	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses peleburan besi/baja ▪ Proses casting besi/baja ▪ Proses besi/baja: <i>rolling, drawing, sheeting</i> ▪ <i>Coke manufacturing</i> ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses <i>coke oven/blast furnace</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ash, dross, slag</i> dari furnace ▪ Debu, residu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara ▪ Sludge dari IPAL ▪ Pasir <i>foundry</i> dan debu <i>cupola</i> ▪ Emulsi minyak dari pendingin/pelumas ▪ Sludge <i>ammonia steel lime</i> ▪ Sludge dari proses <i>rolling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn) ▪ Organik (fenolic, naftalen) ▪ Sianida ▪ Limbah minyak
D209	OPERASI PENYEMPURNAAN BAJA	2710 2731	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan dan pemrosesan baja ▪ <i>Steel surface treatment (pickling, passivation, cleaning)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Larutan asam/alkali bekas dan residunya ▪ Residu terkontaminasi Sianida (<i>hot metal treatment</i>) ▪ Slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat ▪ Sludge dari proses pengolahan residu ▪ Larutan pengolah bekas ▪ <i>Fluxing agent</i> bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn) ▪ Larutan asam dan alkali ▪ Nitrat ▪ Fluorida ▪ Sianida (kompleks)

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D210	PELEBURAN TIMAH HITAM (Pb)	2720 2732 3720	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses peleburan timah sekunder dan/atau primer ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari fasilitas proses peleburan ▪ Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara ▪ <i>Ash, slag</i> dan <i>dross</i> yang merupakan residu dari proses peleburan ▪ Limbah dari proses skimming ▪ Larutan asam bekas ▪ Sludge dari IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama As, Pb, Cd, Zn, Th) ▪ Larutan asam
D211	PELEBURAN DAN PEMURNIAN TEMBAGA	2720 2732 3720	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses primer dan sekunder peleburan dan penyempurnaan tembaga ▪ Peleburan dengan <i>electric arch furnace</i> ▪ Pabrik asam (<i>acid plant</i>) ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan tembaga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari fasilitas proses peleburan dan penyempurnaan ▪ Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara ▪ Larutan asam bekas ▪ Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolitis ▪ Sludge dari IPAL ▪ Sludge dari <i>Acid plant blowdown</i> ▪ <i>Ash, slag</i> dan <i>dross</i> yang merupakan residu dari proses peleburan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Cu, Pb, Cd, Th) ▪ Larutan asam
D212	TINTA Kegiatan-kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dll., termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas	2221 2102 2109 2422 2520 2211	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFDP tinta ▪ Proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berhubungan dengan tinta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari proses produksi dan penyimpanan ▪ Sludge terkontaminasi tinta ▪ Pelarut bekas ▪ Sludge dari IPAL ▪ Residu dari proses pencucian ▪ Kemasan bekas tinta ▪ Produk <i>off-spec</i> dan kadaluarsa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organik (<i>binder</i> dan resin) ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Senyawa organometal ▪ Pelarut mudah terbakar ▪ Logam berat (terutama Cr, Pb) ▪ Pigmen dan zat warna ▪ Deterjen ▪ <i>Calico printing</i> - As

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D213	TEKSTIL	1711/1712 1721/1722 1723/1729 1810/1820	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses <i>finishing</i> tekstil ▪ Proses <i>dyeing</i> bahan tekstil ▪ Proses <i>printing</i> bahan tekstil ▪ IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan di atas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari IPAL mengandung logam berat ▪ Pelarut bekas (cleaning) ▪ <i>Fire retardant</i>, (Sb/Senyawa brom organik) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn) ▪ Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses <i>dressing</i> dan <i>finishing</i>) ▪ Pigmen, zat warna dan pelarut organik ▪ <i>Tensioactive (surfactant)</i>
D214	MANUFAKTUR DAN PERAKITAN KENDARAAN DAN MESIN Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dll. Termasuk pembuatan suku cadang dan asesori dan rangka	2813/2912 2913/2915 2927/3110 3410/3420 3430/3530 3591/3592	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan finishing logam, manufaktur mesin dan suku cadang dan perakitan. Termasuk kegiatan yang terkait dengan D215 dan D216 ▪ IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge proses produksi ▪ Pelarut bekas dan cairan pencuci (organik & anorganik) ▪ Residu proses produksi ▪ Sludge dari IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn) ▪ Nitrat ▪ Residu cat ▪ Minyak dan gemuk ▪ Senyawa amonia ▪ Pelarut mudah terbakar ▪ Asbestos ▪ Larutan asam
D215	ELEKTROPLATING DAN GALVANIS Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	2892 2710/2720 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3190 3210/3220 3230/3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pelapisan logam termasuk proses perlakuan: <i>phospahting, etching, polishing, chemical conversion coating, anodising</i> ▪ <i>Pre-treatment: pikling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sand blasting, weld cleaning, depainting</i> ▪ IPAL yang mengolah effluen proses elektroplating dan galvanis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge pengolahan dan pencucian ▪ Larutan pengolah bekas ▪ Larutan asam (<i>pickling</i>) ▪ <i>Dross, slag</i> ▪ Pelarut bekas (terklorinasi) ▪ Larutan bekas proses <i>degreasing</i> ▪ Sludge IPAL ▪ Residu dari larutan <i>batch</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat (terutama Cd, Cr, Cu, Pb, As, Ba, Hg, Se, Ag, Ni, Zn, Sn) ▪ Sianida ▪ Senyawa amonia ▪ Fluorida ▪ Fenol ▪ Nitrat

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D216	CAT Termasuk <i>varnish</i> dan bahan pelapis lain	2422 2029/2811 2812/2892 2893/2899 2911/2912 2915/2919 2922/2924 2925/2926 2927/2930 3110/3120 3190/3150 3210/3220 3230, 3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3599/4520 3511/3694 3699	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFPD cat ▪ IPAL yang mengolah effluen proses yang berkaitan dengan cat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge cat ▪ Pelarut bekas ▪ Sludge dari IPAL ▪ Filter bekas ▪ Produk <i>off-spec</i> ▪ Residu proses destilasi ▪ Cat anti korosi (Pb, Cr) ▪ Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara ▪ Sludge proses <i>dip painting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan organik (resin) ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ <i>Caustic sludge</i> ▪ Pelarut mudah meledak ▪ Pigmen ▪ Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Zn) ▪ Senyawa Sn Organik
D217	BATERE SEL KERING	3140	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFPD batere sel kering ▪ IPAL yang mengolah effluen proses produksi batere 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge proses produksi ▪ Residu proses produksi ▪ Batere bekas, <i>off-spec</i> dan kadaluarsa ▪ Sludge IPAL ▪ <i>Metal powder</i> ▪ <i>Dust, slag, ash</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Hg) ▪ Residu padat mengandung logam
D218	BATERE SEL BASAH	3140	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFPD batere sel basah ▪ IPAL yang mengolah effluen proses produksi batere 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge proses produksi ▪ Batere bekas, kadaluarsa dan <i>off-spec</i> ▪ Sludge dari IPAL ▪ Larutan asam/alkali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Sb) ▪ Asam/alkali ▪ Sel mengandung Litium

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D219	KOMPONEN ELEKTRONIK/ PERALATAN ELEKTRONIK	3110/3120 3150/3190 3210/3220 3230/3320	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik ▪ IPAL yang mengolah effluen proses 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge proses produksi ▪ Pelarut bekas ▪ <i>Mercury contactor/switch</i> ▪ <i>Lampu fluoresens</i> (Hg) ▪ <i>Coated glass</i> ▪ Larutan etching untuk <i>printed circuit</i> ▪ <i>Caustic stripping (photoresist)</i> ▪ Residu solder dan fluxnya ▪ Limbah pengecatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) ▪ Nitrat ▪ Fluorida ▪ Residu cat ▪ Bahan organik ▪ Larutan alkali/asam ▪ Pelarut terhalogenasi ,li>Residu proses <i>etching</i> (FeCl₃)
D220	EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI	1110 1120	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksplorasi dan produksi ▪ Pemeliharaan fasilitas produksi ▪ Pemeliharaan fasilitas penyimpanan ▪ IPAL yang mengolah effluen Pemrosesan minyak dan gas alam ▪ Tanki penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slop minyak ▪ Lumpur bor (<i>drilling mud</i>) bekas ▪ Sludge minyak ▪ Karbon aktif dan absorban bekas ▪ Sludge dari IPAL ▪ <i>Cutting</i> pemboran ▪ Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan organik ▪ Bahan terkontaminasi minyak ▪ Logam berat ▪ Merkuri (pada karbon aktif,
D221	KILANG MINYAK DAN GAS BUMI	2320	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses pengolahan ▪ IPAL yang mengolah effluen proses pengolahan ▪ Unit <i>Dissolved Air Flotation</i> (DAF) ▪ Pembersihan <i>heat exchanger</i> ▪ Tanki penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge minyak ▪ Katalis bekas ▪ Karbon aktif bekas ▪ Sludge dari IPAL ▪ Filter bekas ▪ Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) ▪ Limbah laboratorium ▪ Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan organik ▪ Bahan terkontaminasi minyak ▪ Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) ▪ Sulfida ▪ <i>Tensioactive (Surfactan, dll.)</i>

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D222	PERTAMBANGAN	1320 1020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti penambangan tembaga, emas, batubara, timah, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge pertambangan terkontaminasi logam berat, <i>flotation sludge/tailing</i> ▪ (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) ▪ Pelarut bekas ▪ Limbah laboratorium ▪ Limbah PCB 	
D223	PLTU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATUBARA	4010	<ul style="list-style-type: none"> • Pembakaran batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Fly ash</i> ▪ <i>Bottom ash</i> ▪ (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) ▪ Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> ▪ Pelarut bekas ▪ Sludge dari IPAL ▪ Asam kromat bekas
D224	PENYAMAKAN KULIT	1911 1912 1920	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> ▪ Proses <i>trimming/shaving/buffing</i> ▪ IPAL yang mengolah effluen dari proses di atas 	<ul style="list-style-type: none"> • Logam berat Bahan organik (PNA - <i>polynuclear aromatics</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Cr, Pb) ▪ Pelarut organik ▪ Larutan asam
D225	ZAT WARNA DAN PIGMEN	2422 2429 2411	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFDP zat warna dan pigmen ▪ IPAL yang mengolah effluen proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan ▪ Pelarut bekas ▪ Sludge dari IPAL ▪ Residu produksi/reaksi ▪ Absorban dan filter bekas ▪ Produk <i>off-spec</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan organik ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Logam dan logam berat (terutama Cr, Zn, Pb, Hg, Ni, Sn, Cu, Sb, Ba) ▪ Senyawa organometal ▪ Sianida ▪ Nitrat ▪ Fluorida, Sulfida ▪ Arsen

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D226	FARMASI	2423	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFDP produk farmasi ▪ IPAL yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge dari fasilitas produksi ▪ Pelarut bekas ▪ Produk <i>off-spec</i>, kadaluarsa dan sisa ▪ Sludge dari IPAL ▪ Peralatan dan kemasan bekas ▪ Residu proses produksi dan formulasi ▪ Absorban dan filter (karbon aktif) ▪ Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi ▪ Limbah laboratorium ▪ Residu dari proses insinerasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan organik ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Pelarut mudah meledak ▪ Logam berat (terutama As) ▪ Bahan aktif
D227	RUMAH SAKIT	7511 9309	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limbah klinis ▪ Produk farmasi kadaluarsa ▪ Peralatan laboratorium terkontaminasi ▪ Kemasan produk farmasi ▪ Limbah laboratorium ▪ Residu dari proses insinerasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limbah terinfeksi ▪ Residu produk farmasi ▪ Bahan-bahan kimia
D228	LABORAORIUM RISET DAN KOMERSIAL beberapa industri memiliki laboratorium, misalnya: tekstil, makanan, pulp & paper, penyempurnaan, bahan kimia, cat, karet, dll.	7310 7422	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh laboratorium kecuali yang termasuk D227 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelarut ▪ Bahan kimia kadaluarsa ▪ Residu sampel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan kimia (murni atau tekonsentrasi) dan larutan kimia berbahaya dan beracun

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D229	FOTOGRAFI	2211/2221 2222/2429	<ul style="list-style-type: none"> MFDP bidang fotografi 	<ul style="list-style-type: none"> Larutan <i>developer</i>, <i>fixer</i>, <i>bleach</i> bekas Pelarut bekas <i>Off-set Cr</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perak Pelarut organik Senyawa pengoksidasi
D230	PENGOLAHAN BATUBARA DENGAN PIROLISIS <i>Cokes productions</i>	2310	<ul style="list-style-type: none"> Proses produksi IPAL yang mengolah effluen dari proses 	<ul style="list-style-type: none"> Residu proses produksi (tar) Residu minyak 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrokarbon organik (PNA) Residu minyak
D231	DAUR ULANG MINYAK PELUMAS BEKAS	9000	<ul style="list-style-type: none"> Proses purifikasi dan regenerasi 	<ul style="list-style-type: none"> Filter dan absorban bekas Residu proses destilasi dan evaporasi (tar) Residu minyak/emulsi/sludge (DAF/dasar tanki) 	<ul style="list-style-type: none"> Material terkontaminasi minyak Logam berat (terutama Zn, Pb, Cr) Sludge minyak Hidrokarbon terhalogenasi
D232	SABUN DETERJEN/PRODUK PEMBERSIH DESINFEKTAN/KOSMETIK	2424	<ul style="list-style-type: none"> Proses manufaktur dan formulasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> Residu produksi dan konsentrat Filter dan absorban bekas Pelarut bekas Konsentrat <i>off-spec</i> dan kadaluarsa Limbah laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> Bahan organik Hidrokarbon terhalogenasi Logam berat (Zn) Fluorida Nitrat <i>Tensioactive</i> berat Residu asam
D233	PENGOLAHAN LEMAK HEWANI/NABATI DAN DERIVATNYA	1514	<ul style="list-style-type: none"> Manufaktur dan formulasi produk lemak nabati/hewani dan turunannya 	<ul style="list-style-type: none"> Residu filtrasi Sludge minyak/lemak Limbah laboratorium Residu proses destilasi Katalis bekas (Cr) 	<ul style="list-style-type: none"> Logam berat (terutama Cr, Ni, Zn) Residu minyak Residu asam

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D234	ALLUMINIUM THERMAL METALURGY ALLUMINIUM CHEMICAL CONVERSION COATING	2739 2732	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses peleburan dan penyempurnaan (primer & sekunder) ▪ Pelapisan aluminium ▪ IPAL yang mengolah effluen dari proses <i>coating</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manufaktur anoda-tar & residu karbon ▪ Proses <i>skimming</i> ▪ <i>Spent pot lining (katoda)</i> ▪ Residu proses peleburan (<i>slag dan cros</i>) ▪ Sludge dari IPAL ▪ <i>Anoding sludge</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat (terutama Cr) ▪ Residu asam ▪ Sianida (proses <i>Cryolite</i>)
D235	PELEBURAN DAN PENYEMPURNAAN SENG - Zn	2720	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seng terlektrolisis dalam proses peleburan dan penyempurnaan ▪ <i>Pyrometallurgical zinc</i> peleburan & penyempurnaan ▪ IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan dan penyempurnaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge proses peleburan dan fasilitas pemurnian udara ▪ Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara ▪ Slag dan dross (residu proses peleburan) ▪ Proses <i>skimming</i> ▪ Sludge dari IPAL ▪ Sludge dari <i>Acid plant blowdown</i> ▪ <i>Electrolytic anode slime/sludge</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Zn, Cr, Pb, Th) ▪ Residu asam
D236	PROSES LOGM NON-FERRO		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses <i>cold rolling, drawing, sheeting, dan finishing</i> logam non-ferro (misalnya: Cu, Al, Zn, alloy) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Larutan oksalat dan sludge-nya ▪ Larutan permanganat (<i>pickling</i>) ▪ Residu asam pickling ▪ Larutan pembersih alkali ▪ Minyak emulsi dan pendingin/pelumas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Ni, Zn) ▪ Nitrat, Fluorida ▪ Asam borat dan oksalat ▪ Larutan asam/alkali ▪ Limbah minyak

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D237	METAL HARDENING	2710/2720 2811/2812 2891/2892 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2927/3110 3120/3190 3430/3530	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh proses pengolahan (misalnya: <i>nitriding, corburizing</i>) ▪ IPAL yang mengolah effluen dari proses 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge ▪ Pelarut bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Mn) ▪ Sianida
D238	METAL/PLASTIC SHAPING	2710/2720 2731/2732 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3130 3410/3420 3430/3511 3530/3511 3530/3591 3592/4520	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua proses yang berkaitan termasuk: <i>grinding, cutting, rolling, drawing, filling, dll.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emulsi minyak (misalnya: cairan <i>cutting</i> dan minyak pendingin) ▪ Sludge dari proses <i>shaping</i> ▪ Pelarut bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat ▪ Emulsi minyak ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Fluorida-nitrat
D239	LAUNDRY DAN DRY CLEANING	9301	<ul style="list-style-type: none"> • Proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelarut bekas ▪ Larutan kostik bekas ▪ Sludge proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelarut organik ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Lemak dan gemuk

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D240	IPAL INDUSTRI Fasilitas pengolahan limbah cair terpadu dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tabel ini			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sludge IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam dan logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Cu, Ni) ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Bahan organik ▪ Amonia ▪ Sulfida ▪ Fluorida
D241	PENGOPERASIAN INSINERATOR LIMBAH		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses insinerasi limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Fly ash</i> ▪ <i>Slag/bottom ash</i> ▪ Residu pengolahan <i>flue gas</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat ▪ Residu pembakaran tidak sempurna
D242	DAUR ULANG PELARUT BEKAS	9000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recycle/regenerasi/purifikasi pelarut organik bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Residu proses destilasi dan evaporasi ▪ Filter dan absorban bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidrokarbon terhalogenasi ▪ Bahan organik
D243	GAS INDUSTRI	4020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manufaktur dan formulasi gas industri (<i>acetylene, /i>, hidrogen</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limbah <i>carbide</i> - residu ▪ Katalis (<i>reformer/desulfurizer</i>) bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Residu alkali ▪ Logam berat
D244	GELAS KERAMIK/ENAMEL	2610	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik/enamel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bubuk gelas - terlapis logam ▪ Emulsi minyak ▪ Residu dari proses <i>etching</i> ▪ Hg (<i>glass switches</i>) ▪ Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara ▪ Residual <i>Opal glass</i> - As ▪ <i>Brozing & decolorizing agent</i> - As 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Ba) ▪ Limbah minyak ▪ Fluorida

Kode Limbah	Jenis Industri/Kegiatan	Kode Kegiatan	Sumber Pencemaran	Asal/Uraian Limbah	Pencemaran Utama
D245	SEAL, GASKET, PACKING	3699	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manufaktur dan formulasi produk <i>seal</i>, <i>gasket</i> dan <i>packing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sisa asbestos ▪ <i>Adhesive coating</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asbestos ▪ Logam berat (terutama Pb, Hg, Zn)
D246	PRODUK KERTAS	2102 2109	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manufaktur dan formulasi produk kertas ▪ Kegiatan pencetakan dan pewarnaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adesif/perekat sisa dan kadaluarsa ▪ Residu pencetakan (tinta/pewarna) ▪ Pelarut bekas ▪ Sludge dari IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelarut organik ▪ Logam berat dari tinta/pewarna
D247	CHEMICAL/INDUSTRIAL CLEANING	4520 9309	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Degreasing, descaling, phosphating, derusting, passivation, refinishing</i>, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alkali, pelarut asam dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk ▪ Residu dari kegiatan pembersihan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Larutan asam/alkali
D248	FOTOKOPI	5150 2429	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan peralatan ▪ MFDP <i>toner</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Toner</i> bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logam berat (terutama Se)
D249	SEMUA JENIS INDUSTRI YANG MENHASILKAN/MENGGUNAKAN LISTRIK		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses <i>replacement, refilling, reconditioning</i> atau <i>retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PCB
D250	SEMUA JENIS INDUSTRI KONSTRUKSI		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggantian <i>fireproof insulation</i> (ac), atap, <i>insulation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asbestos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asbestos
D251	BENGKEL PEMELIHARAAN KENDARAAN		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat termasuk <i>body repair</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelumas bekas ▪ Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) ▪ Limbah cat ▪ Asam ▪ Baterai bekas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limbah minyak ▪ Pelarut mudah terbakar ▪ Asam ▪ Logam berat

TABEL 3.
DAFTAR LIMBAH DARI BAHAN KIMIA KADALUARSA,
TUMPAHAN SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK
YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
1.	2.
D3001	Asetaldehida
D3002	Asetamida
D3003	Asamasetat, garam-garaman dan ester-esternya
D3004	Aseton
D3005	Asetonitril
D3006	Asetilklorida
D3007	Akrolein
D3008	Akrilamida
D3009	Akronitril
D3010	Aldrin
D3011	Aluminium Alkil dan turunannya
D3012	Aluminium Fosfat
D3013	Amonium Pikrat
D3014	Amonium Vanadat
D3015	Anilina
D3016	Arsen dan senyawanya
D3017	Arsen Oksida, Tri-, Penta-
D3018	Arsen Disulfida, Arsen Triklorida
D3019	Dietilarsina
D3020	Barium dan senyawanya
D3021	Chromated Copper Arsenat
D3022	Benzena
D3023	Klorobenzena
D3024	1,3-Diisiosianatometil-Benzena
D3025	Dietilbenzena
D3026	Heksahidrobenzena
D3027	Benzenasulfonat Asam Klorida
D3028	Benzenasulfonyl Klorida
D3029	Berilium dan senyawanya
D3030	Bis(klorometil) Eter
D3031	Bromoform
D3032	1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1,3-Butadiena
D3033	n-Butil Alkohol
D3034	Butana

Lanjutan Tabel 3

1.	2.
D3035	Butilaldehida
D3036	Kadmium dan senyawanya
D3037	Kalsium Kromat
D3038	Amoniacal Copper Arsenat
D3039	Dikloro Karbonat
D3040	Karbon Disulfida
D3041	Karbon Tetraklorida
D3042	Kloroasetaldehida
D3043	Klorodana, Isomer Alfa dan Beta
D3044	Kloroetana (Etil Klorida)
D3045	Kloroetana (Vinil Klorida)
D3046	Klorobromometana
D3047	Kloroform
D3048	p-Kloroanilina
D3049	2-Kloroetil Vinil Eter
D3050	Klorometil Metil Eter
D3051	Asam Kromat
D3052	Kromium dan senyawa-senyawanya
D3053	Sianida dan senyawa-senyawanya
D3054	Kreosot
D3055	Kumena
D3056	Sikloheksana
D3057	2,4-D, garam-garam dan esternya
D3058	DDD
D3059	DDT
D3060	1,2-Diklorobenzena
D3061	1,3-Diklorobenzena
D3062	1,2-Dikloroetana
D3063	1,1-Dikloroetana
D3064	1,2-Dikloropropana
D3065	1,3-Dikloropropana
D3066	Dieldrin
D3067	Dimetil Ftalat
D3068	Dimetil Sulfat
D3069	2,4-Dinitrotoluen
D3070	2,6-Dinitrotoluen
D3071	Endrin dan senyawa metabolitnya
D3072	Epiklorohidrin
D3073	2-Ektosi Etanol

Lanjutan Tabel 3

1.	2.
D3074	1-Fenil Etanon
D3075	Etil Akrilat
D3076	Etil Asetat
D3077	Etilbenzena
D3078	Etil Karbamat (Uretan)
D3079	Etil Eter
D3080	Asam Etilen Bisditiokarbamat dan turunannya
D3081	Etilen Dibromida
D3082	Etilen Diklorida
D3083	Etilen Glikol (Monoetil Eter)
D3084	Etilen Oksida (Oksirana)
D3085	Fluorin
D3086	Fluoroasetamida
D3087	Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnya
D3088	Formaldehida
D3089	Asam Formiat
D3090	Furan
D3091	Heptaklor
D3092	Heksaklorobenzena
D3093	Heksaklorobutadiena
D3094	Heksakloroetana
D3095	Hidrogen Sianida
D3096	Hidrazina
D3097	Asam Fosfat
D3098	Asam Flourat
D3099	Asam Fluorida
D3100	Asam Sulfida
D3101	Hidroksibenzena (Fenol)
D3102	Hidroksitoluen (Kresol)
D3103	Isobutil Alkohol (isobutanol)
D3104	Timbal Asetat
D3105	Timbal Kromat
D3106	Timbal Nitrat
D3107	Timbal Oksida
D3108	Timbal Fosfat
D3109	Lindana
D3110	Maleat Anhidrida
D3111	Maleat Hidrazida
D3112	Merkuri dan senyawa-senyawanya

Lanjutan Tabel 3

1.	2.
D3113	Metil Hidrazina
D3114	Metil Paration
D3115	Tetraklorometana
D3116	Tribromometana
D3117	Triklorometana
D3118	Triklorofluorometana
D3119	Metanol (Metil Alkohol)
D3120	Metoksiklor
D3121	Metil Bromida
D3122	Metil Klorida
D3123	Metil Kloroform
D3124	Metilen Bromida
D3125	Metil Isobutil Keton
D3126	Metil Etil Keton
D3127	Metil Etil Keton Peroksida
D3128	Metil Benzena (Toluen)
D3129	Metil Iodida
D3130	Naftalena
D3131	Nitrat Oksida
D3132	Nitrobenzena
D3133	Nitrogliserin
D3134	Oksirana
D3135	Paration
D3136	Paraldehida
D3137	Pentaklorobenzena
D3138	Pentakloroetana
D3139	Pentakloronitrobenzena
D3140	Pentaklorofenol
D3141	Pentakloroetilen
D3142	Fenil Tiourea
D3143	Fosgen
D3144	Fosfin
D3145	Fosfor Sulfida
D3146	Fosfor Pentasulfida
D3147	Ftalat Anhidrida
D3148	1-Bromo, 2-Propanon
D3149	2-Nitropropana
D3150	n-Propilamina
D3151	Propilen Diklorida

1.	2.
D3152	Pirena
D3153	Piridin
D3154	Selenium dan senyawanya
D3155	Selenium Dioksida
D3156	Selenium Sulfida
D3157	Perak Sianida
D3158	2,4,5-TP (Silvex)
D3159	Natrium Azida
D3160	Striknidin-10-satu dan garam-garamnya
D3161	Asam Sulfat, Dimetil Ester Sulfat
D3162	Sulfur Fosfit
D3163	2,4,5-T
D3164	1,2,4,5-Tetraklorobenzena
D3165	1,1,1,2-Tetrakloroetana
D3166	1,1,2,2-Tetrakloroetana
D3167	2,3,4,6-Tetraklorofenol
D3168	Tetraklorometana
D3169	Tetraetil Timbal
D3170	2,4,5-Triklorofenol
D3171	2,4,6-Triklorofenol
D3172	1,3,5-Trinitrobenzena
D3173	Vanadium Oksida
D3174	Vanadium Pentaoksida
D3175	Vinil Klorida
D3176	Warfarin
D3177	Dimetilbenzena
D3178	Seng Fosfit

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 1999
TANGGAL 7 OKTOBER 1999

BAKU MUTU TCLP ZAT PENCEMAR DALAM LIMBAH
UNTUK PENENTUAN KARAKTERISTIK SIFAT RACUN

KODE LIMBAH	PARAMETER	KONSENTRASI DALAM EKSTRAKSI LIMBAH (MG/L)
1.	2.	3.
D4001	Aldrin + Dieldrin	0,02
D4002	Arsen	0,2
D4003	Barium	5
D4004	Benzene	0,005
D4005	Boron	100
D4006	Cadmium	0,05
D4007	Carbon Tetrachloride	0,2
D4008	Chlordane	0,01
D4009	Chlorobenzene	5
D4010	Chloroform	5
D4011	Chromium	0,25
D4012	Copper	0,19
D4013	o-Cresol	0,5
D4014	m-Cresol	0,5
D4015	Total Cresol	0,5
D4016	Cyanida (free)	1
D4017	2,4-D	5
D4018	1,4-Dichlorobenzene	0,05
D4019	1,2-Dichloroethane	0,2
D4020	1,1-Dichloroethylene	0,2
D4021	2,4-Dinitrotoluene	0,01
D4022	Endrin	50
D4023	Fluorides	0,004
D4024	Heptachlor + Heptachlor Epoxide	0,08
D4025	Hexachlorobenzene	0,05
D4026	Hexachloroethane	0,3
D4027	Lead	2,5

Lanjutan Lampiran II

1.	2.	3.
D4028	Lindane	0,2
D4029	Mercury	0,01
D4030	Methoxychlor	3
D4031	Methyl Parathion	0,3
D4032	Methyl Ethyl Ketone	20
D4033	Nitrate + Nitrite	500
D4034	Nitrite	50
D4035	Nitrobenzene	1
D4036	Pentachlorophenol	0,5
D4037	Pyridine	0,1
D4038	PCBs	0,05
D439	Selenium	0,05
D4040	Silver	2
D4041	Tetrachloroethylene (PCE)	0,3
D4042	Phenol	2
D4043	DDT	1
D4044	Chlorophenol (total)	1
D4045	Chloronaphtalene	1
D4046	Trihalomethane	1
D4047	2,4,5-Trichlorophenol	40
D4048	2,4,6-Trichlorophenol	1
D4049	Vynil Chloride	0,05
D4050	Zinc	2,5

00